

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya pemerintah merupakan produsen hukum terbesar di sepanjang sejarah. Alasannya sederhana: pertama, pemerintah menguasai informasi yang paling banyak dan memiliki akses paling luas dan paling besar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Kedua, pemerintah jugalah yang paling tahu mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, dimana, dan bagaimana hukum itu akan dibuat. Ketiga, dalam pemerintah pulalah keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan.¹

Tuntutan atas konformitas budaya adalah sumber hukum represif yang abadi. Masyarakat modern ataupun masyarakat kuno tetap menjunjung tinggi moralitas untuk mendukung kebersamaan sosial dan karena itu merupakan sumber bagi tetap terpeliharanya ketertiban bersama. Fakta dasar ini menggaris bawahi perhatian kuat Negara pada penegakan moral.² Oleh karena itu setiap pemerintahan pada suatu Negara akan mengkaji dan membentuk aturan atau hukum yang menjadikan landasan sebagai pengambil suatu kebijakan Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan hukum sesuai dengan prinsip dan tujuan bangsa. Tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Selanjutnya disebut UUD

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, (Jakarta; konstitusi press 2006), hlm. 5.

² Phillipe Nonet dan Phillipe Selznick, *Responsive Law "Hukum Responsif"*, (Bandung; Nusa media 2005), hlm. 52.

NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah dalam hal ini mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya dalam dunia internasional semakin nyata dengan banyak perjanjian internasional yang dilakukan, baik bilateral maupun multilateral serta diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Perjanjian internasional menjadi eksistensi bagi suatu Negara bahwa telah diakui kedaulatan dari sebuah Negara itu sendiri. Oleh karena itu Indonesia sebagai bangsa berdaulat menjalin kerja sama dengan bangsa lain. Hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta dimuat dalam hukum nasional ratifikasi menimbulkan suatu hak dan kewajiban dalam hukum publik sebagai konsekuensi logis dari sebuah kesepakatan.

Semangat Undang-Undang Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai Negara melalui antar kepala pemerintahan maupun perusahaan akan selalu memerhatikan substansi bagi kepentingan nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Serta bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat Negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan

pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat dengan menggunakan instrument peraturan perundang-undangan.³

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian merupakan tindak lanjut oleh Negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Negara perunding (*negotiation state*) setelah menerima suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*).

Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian. Kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrument yang berbentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, approval dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui. Bentuk kesepakatan merupakan cara yang paling sering digunakan adalah penandatanganan dan ratifikasi.⁴

Di Indonesia, satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian internasional terdapat dalam pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan Negara lain". Pada ketentuan ini aturan yang dibentuk sangat umum, oleh karena itu pada tanggal 22 Agustus 1960 dikeluarkanlah surat presiden R.I No 2826/HK/60 dikeluarkan dan ditujukan kepada ketua DPR tentang pembuatan perjanjian dengan Negara lain.

³Lihat dalam **Undang- Undang No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.**

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai** (Bandung; P.T. Alumni, 2003), Hlm. 108.

Praktek berlakunya di Indonesia dalam isi Surat Presiden tersebut membagi materi yang dibuat dalam perjanjian ke dalam tiga bagian:

1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, Negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan aliansi, perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri, Negara dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
3. Soal-soal yang menurut Undang-undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman⁵.

Oleh karena itu sungguh tidak tepat sebenarnya apabila Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 hanya dijelaskan melalui Surat Presiden, Sedangkan tidak ada pembedaan yang jelas antara undang-undang yang berasal dari perjanjian internasional dan undang-undang yang bukan berasal dari perjanjian internasional. Juga dapat diketahui bahwa sebenarnya surat presiden tersebut hanya sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum, dan surat presiden tersebut menunggu Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Mengenai substansi di dalam Surat Presiden tersebut paling tidak berlaku sampai pada Tahun 2000, Sampai kemudian lahirnya kebijakan dari pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Yang selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional).⁶ Namun beberapa persoalan pokok sekitar hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat ditemukan antara lain, pertama apakah hukum internasional dan hukum

⁵ Lihat dalam, *Surat Presiden R.I No.2826/Hk/60*.

⁶ Lihat dalam *Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*.

nasional merupakan dua bidang hukum yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lainnya, atau kedua bidang hukum tersebut merupakan bagian saja dari satu sistem hukum yakni hukum pada umumnya.

Kedua manakah yang lebih tinggi kedudukan dari kedua bidang hukum tersebut. Apakah hukum internasional lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum nasional ataukah sebaliknya, hukum nasional lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum internasional.

Ketiga bagaimanakah proses hukum internasional masuk dan menjelma menjadi hukum nasional dan juga sebaliknya bagaimanakah hukum nasional menjadi hukum internasional. Dan keempat keresahan masyarakat akan adanya perjanjian internasional dibidang perdagangan dan sumber daya alam yang dianggap merugikan kepentingan umum.

Penulis mengambil contoh kasus bahwa Pada 30 Oktober 1957, seiring nasionalisasi perusahaan² asing, Kolonel dr. Ibnu Sutowo membentuk perusahaan minyak negara. Pada Tanggal 10 Desember 1957 terbentuklah Perusahaan Tambang Minyak Negara PERMINA berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/32/11 tertanggal 3 April 1958. Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai Direktur Utamanya.⁷

kedaulatan Indonesia yang diakui eksistensinya pada Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949, Pemerintah indonesia

⁷ Lihat *Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/32/11*

tetap memberikan hak pengelolaan sumur-sumur minyak kepada pengelola lamanya, seperti BPM, Caltex, Stanvac, Shell dll.⁸

Tahun 1962 Indonesia resmi bergabung dengan OPEC *Organisation of Petroleum Exporting Countries*, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Sebagai tindak lanjut pengambilalihan Irian Barat melalui perjanjian New York 1963, pemerintah melalui PN Permina melakukan perjanjian untuk membeli seluruh saham NNGPM pada Tahun 1964. Pada Tahun yang sama, SPCO diserahkan kepada PN Permina dimana perusahaan ini adalah cikal-bakal perusahaan BUMN P.T. Pertamina Persero.

Agreement yang dibuat oleh Pertamina and Caltex, P.T.Stanvac and P.T. Shell sebagai perjanjian internasional. Dan diratifikasi melalui undang-undang No. 1 Tahun 1963 serta diperbaharui dengan undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pendapat mengenai *production sharing contracts* di bidang minyak dan gas bumi sepenuhnya harus dikendalikan oleh pemerintah RI, namun undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak mengakomodir hal tersebut, sehingga memicu adanya judicial review terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa isu konstiusionalitas tentang BP Migas bertentangan pada hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. BP Migas dibentuk untuk memisahkan antara badan regulasi dengan badan yang melakukan

⁸ Lihat <https://kominfo.migas.indonesia.go.id/sejarah>

bisnis, yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina.⁹ Keberadaan BP Migas bagi Pemerintah dimaksudkan agar Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha migas. Konstruksi hubungan ini tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas (1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan (2) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945).¹⁰

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dihadapkan dengan perkara pengujian undang-undang yang notabenenya merupakan hasil ratifikasi. Dengan dalil pada asas *pacta sunt servanda* negara-negara sebagai subjek hukum telah menyetujui bersama suatu perjanjian dan menjadi kewajiban untuk ditaati bersama, serta aspek yuridis sebagai pertimbangan dalam perkara ini diantaranya negara lain dapat menggunakan upaya hukum dalam sistem hukum nasional apabila Indonesia melanggar perjanjian internasional yang dibuat bersama, atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi menolak dan berpendapat dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan persoalan diatas Undang-Undang Perjanjian Internasional yang diadopsi sebagai Undang-Undang Ratifikasi, penulis menemukan banyak kelemahan mulai dari proses pembentukan, kedudukan hukum, dan

⁹ Lihat dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*.

¹⁰ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI tahun 1945.

kemanfaatannya. Serta belum mampu menjamin kepentingan nasional dalam berbagai aspek pelaksanaan perjanjian internasional. Inilah yang melatar belakangi penelitian di atas, maka penulis akan mengulas beberapa permasalahan tersebut¹¹. Ini semua akan diteliti ke dalam skripsi penulis dengan judul “ *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional Didalam Hukum Nasional?
- 1.2.2 Apakah Mahkamah Konstitusi Memiliki Kewenangan Menguji Materi Atas Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk Memahami Secara Seksama Tentang Perbedaan Atau Kesamaan Kedudukan Undang-Undang Internasional Yang Diratifikasi Dengan Undang-Undang Nasional.
- 1.3.2 Untuk Memperoleh Kejelasan Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Materi Terhadap Perjanjian Internasional Yang Diratifikasi.

¹¹ I WayanPartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung; Mandar Maju. 2003), hlm. 302.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah referensi dan menambah wawasan dalam bidang akademik, serta menjadi karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang hukum internasional.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini menjadi ukuran dalam karya tulis ilmiah dalam menerapkan teori yang dipelajari semasa kuliah, sehingga memperoleh pengetahuan sampai pada proses dokumentasi ilmiah.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Yudisial Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiel Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945” sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang mengemukakan dalam bentuk karya tulis ilmiah apapun, baik dalam skripsi, ataupun artikel ilmiah. Dan apabila dikemudian hari terdapat tulisan dan penelitian yang sama baik dalam judul maupun dalam pembahasannya, maka penulis akan siap menanggung konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Adapun karya tulis ilmiah yang hampir mirip namun substansi pembahasannya dan isu hukumnya berbeda antara lain:

1. Judul Skripsi	Kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional terhadap UUD NRI 45 berdasarkan putusan no. 33/Puu-Ix/2011
Instansi	Universitas brawijaya
Penulis	Indra mahawijaya
Terbit	2015
Uraian Perbedaan	Dalam Uraian Ini Yang Membedakan Adalah Pembahasan fokus kepada kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan Putusan No. 33/Puu-Ix/2011 Dan penguraian terperinci tentang asean charter.
2. Judul Skripsi	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.
Instansi	Universitas Lampung
Penulis	Andi kurnadi

Terbit	2014
Uraian Perbedaan	Dalam Uraian Ini Yang Membedakan Adalah Pembahasan penulis Andi Kusnadi menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi dari Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus sengketa internasional serta sedikit dalam pembahasannya tentang hukum perjanjian internasional.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini fokus pada (*legal reseach*) yaitu suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, hal ini memanfaatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Sehingga dalam proses penelitian ini bisa menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah hukum, doktrin hukum guna sebagai untuk dapat menjawab isu hukum sesuai dengan pandangan bahwa hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.¹²

¹² Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 34.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.6.2.1 Pendekatan *Statue Approach*

Pendekatan ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan menggunakan metode pendekatan diatas penulis berpendapat bahwa penelitian ini akan menemukan solusi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ratifikasi dalam perspektif hukum positif.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang penulis gunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah :¹⁴

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta; kencana,2010), Hlm. 96.

¹⁴*Ibid.* hlm .144

a) UUD NRI Tahun 1945

b) UU

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
3. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
4. Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

c). Surat Presiden

1. Surat Presiden RI No.2836/HK/60 Tahun 1960

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peniliti kemana arah tujuan skripsi ini.¹⁵

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan dalam penulisan ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia-inggris, dan kamus hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, adapun yang dimaksudkan dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 155

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, adapun yang dimaksudkan dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa BAB sebagaimana di bawah ini:

BAB 1 Pendahuluan dalam BAB ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.

BAB II Menguraikan mengenai kerangka teoritis yang memuat tentang teori hukum perjanjian internasional, dalam Bab II ini memberikan penjelasan yang mendasar mengenai pengertian undang-undang ratifikasi, implementasi hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional, tinjauan teologis, mekanisme pembuatan, azas terbentuknya hukum perjanjian internasional, teori terbentuknya hukum perjanjian internasional dan teori kewenangan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47

BAB III Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang kedudukan, implementasi serta hasil analisis perundang-undangan terkait Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Penulis ingin meneliti lembaga Negara yang memiliki kewenangan yudisial untuk Menguji Materi huku perjanjian internasional terhadap UUD NRI Tahun 1945.

BAB IV Bab ini akan disampaikan kesimpulan atas pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat di berikan sebagai masukan bahwa ada norma hukum yang tidak mengatur kedudukan hukum undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dalam hierarki perundang-undangan dan penambahan kewenangan yudisial Mahkamah Konstitusi untuk dapat Menguji Materi undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.